

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Diperkirakan dalam setahun departemen pajak merupakan sumber penghasilan atau pendapatan yang paling besar yang dihasilkan oleh negara. Dimana pajak merupakan penghasilan yang paling dianggap penting serta bermakna dalam melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran yang tergolong biasa maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pajak dari sudut ataupun lingkup ekonomi, menjadi perpindahan sumber di wilayah perusahaan ke wilayah publik, yang mempengaruhi belanja dalam sektor yang dikelola pihak swasta.

Instansi atau perusahaan memiliki panduan ataupun pedoman dalam melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dalam melakukan penilaian. Prosedur yang diterapkan melibatkan beberapa bagian dalam instansi ataupun perusahaan yang mempunyai satu tujuan yaitu agar terciptanya kontrol yang baik pada sistem penerapan pajak.

Di dalam pasal 31 E ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa yang diatur pada WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dan 22 % yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto hingga Rp. 4.800.000.000 dikarenakan perubahan ketentuan fasilitas pengurangan tarif umum PPh Badan menjadi sebesar 22% di tahun 2020 dan 2021 yang semula 25% di tahun 2019 berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020.

Wajib membayar pajak itu harus dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar, salah satu tips dari instansi atau perusahaan agar penghasilan atau pendapatan menjadi bertambah yaitu dengan cara mengurangi biaya yang dibutuhkan saat produksi. Akan tetapi itu saja belum cukup bagi instansi ataupun perusahaan sehingga perlunya pengurangan penghasilan atau pendapatan yang menjadi tanggungan perusahaan adalah pajak.

Umumnya dalam intansi setiap perusahaan ingin membayar pajak lebih sedikit atau seminimal mungkin. Perusahaan melakukan pemanfaatan berbagai kemungkinan atau peluang di peraturan tentang pajak yaitu dikarenakan perusahaan berharap terjadi peningkatan penghasilan bersih setelah membayar pajak dan dalam melakukan penghematan dalam membayar pajak, pajak penghasilan merupakan peluang untuk menghemat pajak, yaitu dengan mencoba mengurangi biaya operasional dari perusahaan di dalam pendapatannya. Perusahaan menggunakan Pajak Penghasilan Final 0,5% yang sebelumnya 1% karena terjadi modifikasi di peraturan pemerintah yang tertuang pada PP 23 Tahun 2018 yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013. Perusahaan sudah boleh menggunakan Pajak Penghasilan Final sekitar 0,5% dan sesuai dengan jangka waktu yang tertuang di dalam PP 23 Tahun 2018, apabila penggunaan habis maka wajib pajak akan kembali normal yang tertuang pada Pasal 17 UU No. 36.

Pajak yang dipungut pada Objek Pajak (OP) terhadap pendapatan yang ada adalah definisi dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan harus selalu dibebankan pada orang pribadi (OP) atau perusahaan dan wajib lapor saat sudah mendapatkan pendapatan.

Indonesia sendiri pada saat pengambilan pajak menggunakan sistem *self assessment system* yang artinya menitikberatkan pertanggungjawaban wajib pajak dari dokumentasi di buku untuk memperoleh informasi tentang semua jumlah pajak yang terutang di dalam surat pemberitahuan tahunan. Cara yang dilakukan yaitu dengan ditetapkannya total dari pajak sendiri dan dalihkan harga atau tarif sama dasar pengenaan pajak setelah dilakukannya perhitungan total dari pajak yang sudah terbayar selama setahun yang mana diketahui dengan kredit pajak, dimana dihasilkannya pajak kurang lebih bayar atau tidak dibayar.

Semua perusahaan wajib membayar pajak baik yang bergerak di sektor jasa dan bukan jasa. Perusahaan mempunyai artian bahwa pajak adalah *outcome* tetapi tidak ada bayaran yang langsung ke perusahaan dan merupakan sebuah beban tersendiri dikarenakan pendapatan perusahaan harus dipotong untuk membayar pajak karena itu alternatif dari kebanyakan perusahaan untuk mendapatkan hasil

yang maksimal yaitu dengan membayar pajak sedikit atau seminimal mungkin tetapi berusaha untuk tidak melanggar UU maupun PP yang terkait dengan pajak

Perusahaan yang bernama PT D bergerak di sektor transportasi. Dalam membayar serta memberitahukan tahun melaporkan pajak tahunan, PT D mempercayai PT Arta Gemilang Consult yang mempunyai tugas membantu PT D untuk memberitahukan atau melaporkan pajak penghasilan badan. Tahapan awal memberikan data-data PT D ke PT Arta Gemilang Consult dengan penghasilan yang didapatkan kurang dari Rp. 4.800.000 yang berarti sifat dari perusahaan ini adalah final. Tahapan selanjutnya dimana data-data yang dikumpulkan di proses dan dilakukan perhitungan pajak setelah itu di input pada *e-SPT* dan membuat *Comma Separated Value* yang akan diberitahukan tahun dilaporkan di *website* Direktorat Jendral Pajak.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis ingin melakukan pengamatan atau tinjauan lebih lanjut tentang proses perhitungan pajak penghasilan badan di departemen pajak dan serta bagaimana penghitungan dan juga pelaporan pajak penghasilan badan yang telah penulis dapatkan pada saat melakukan praktik kerja lapangan. Hasil dari pengamatan ini selanjutnya akan disusun dalam Tugas Akhir dengan judul **“Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 2021 Atas PP 23 Tahun 2018 Pada PT D Dilakukan Oleh PT Arta Gemilang Consult.”**

I.2 Tujuan

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari dibuatnya laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan studi dalam program studi akuntansi Diploma Tiga (D3) pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan mengenal luas tentang dunia kerja secara langsung serta mengimplementasikan pelajaran yang didapat semasa perkuliahan pada dunia kerja.

2) Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus laporan akhir ini adalah untuk memahami lebih lanjut penerapan atau cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 yang didasarkan pada aturan PP 23 Tahun 2018 Pada PT D dilakukan oleh PT Arta Gemilang Consult. Apabila perusahaan hanya melakukan pelaporan pajak tiap bulan berarti penghasilan tanpa adanya pengeluaran perusahaan ini dikalikan dengan tarif yang berlaku di PP 23 Tahun 2018.

I.3 Manfaat Peninjauan

1) Secara Teoritis

- a) Pada tinjauan ini penulis mengharapkan bahwa laporan akhir ini dapat memberikan ilmu serta wawasan dan menambah pengalaman khusus dibidang pajak yaitu implementasi perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan PP 23 Tahun 2018.
- b) Penulis lebih mengetahui bagaimana cara-cara dalam melakukan implementasi dari pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dihitung sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 skala UMKM.

2) Secara Praktis

- a) Penulis mempunyai harapan bahwa tugas akhir ini dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mahasiswa dalam implementasi perhitungan PPh Badan Atas PP 23 Tahun 2018.
- b) Sebagai sumber untuk menambah pengalaman pada saat memasuki dunia kerja.
- c) Sebagai pengembangan kerjasama antara perusahaan khususnya bagian konsultan pajak dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.